



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

Pengadilan Distrik Suai

20 April 2015

Pengadilan Distrik Suai menghukum terdakwa 17 tahun penjara atas kasus pembunuhan berat

Pada tanggal 16 April 2015, Pengadilan Distrik Suai menghukum terdakwa FdC 17 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berat terhadap istrinya pada tanggal 29 Agustus 2009 di Distrik Ainaro.

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa membacok dahi, kepala, kaki dan tangan korban dan menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Kasus ini terjadi ketika korban kembali dari gereja.

Pengadilan membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 239 (g) KUHP, mengenai pembunuhan berat melawan korban yang merupakan pasangannya. Ancaman hukuman untuk tindak pidana ini adalah 12 sampai 25 tahun. Pengadilan membuktikan tindak pidana tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari saksi.

“Tindak pidana melawan perempuan merupakan tindak pidana berat dan terjadi berulang kali di semua tempat di Timor-Leste. JSMP berpendapat bahwa pemerintah harus mempertimbangkan realitas tersebut sebagai persoalan serius yang sedang terjadi di tengah masyarakat dan Negara, karena banyak perempuan yang berstatus sebagai istri harus kehilangan nyawa mereka dari tangan suami mereka sendiri,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Dalam sidang pembuktian yang dilakukan sebelumnya pada tanggal 26 Maret 2015, melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, terdakwa sendiri mengakui perbuatannya dan menerangkan bahwa ia membunuh korban karena mencurigai korban melakukan hubungan seksual dengan lelaki lain.

Saksi FdC yang pada saat itu bersama dengan korban kembali dari sembayang menerangkan bahwa pada hari kejadian terdakwa menunggu korban di dekat gereja dan ketika mereka keluar dari gereja terdakwa mendekati korban dan tanpa mengeluarkan satu katapun, terdakwa langsung membacok dahi, kepala, kaki dan tangan korban. Saksi melihat bahwa korban kehabisan darah dan meninggal seketika di tempat kejadian.

JSMP mengapresiasi putusan tersebut yang menghukum terdakwa 17 tahun penjara karena hukuman tersebut mengakui tingkat kejahatan yang dilakukan. Hukuman semacam ini dapat mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa kekerasan

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

JSMP meminta kepada semua pihak, masyarakat sipil, gereja dan segenap masyarakat untuk melakukan upaya kolektif dalam memerangi kekerasan dalam rumah tangga yang terus berkembang di tengah masyarakat. Hal ini merupakan fenomena sosial dimana Negara harus melakukan intervensi segera untuk menjamin bahwa tanpa seorangpun di Negara ini yang berhak untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perempuan merupakan bagian dari anggota masyarakat Timor-Leste, oleh karenanya mereka harus bebas dari segala bentuk kekerasan agar mereka dapat mengembangkan diri mereka dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan Negara ini.

Sidang pembacaan putusan atas kasus ini diketuai oleh hakim Alvaro Maria Freitas yang mewakili hakim kolektif, jaksa penuntut umum yang diwakili oleh Jose Ello dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Manuel Amaral dari Pembela Umum.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
E-mail: luis@jsmp.minihub.org